



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Morowali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali, diubah sebagai berikut:

BAB IX
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

1. Diantara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 178A dan 178B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sistem Akuntansi
Pasal 178A

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan SAL;
 - c. neraca;
 - d. laporan perubahan ekuitas (LPE);
 - e. laporan operasional
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan operasional; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi
Pasal 178B

Kebijakan akuntansi pemerintahan daerah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati

2. Ketentuan pasal 183, 189, 194, 200, dan 206 dihapus.
3. Ketentuan pasal 218 ayat (5) dihapus.
4. Ketentuan pasal 220 ayat (2) diubah, sehingga pasal 220 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

- (2) Komponen laporan keuangan di tingkat OPD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
5. Ketentuan pasal 224 ayat (2) diubah, sehingga pasal 224 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 224

- (2) Komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan arus kas dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
6. Judul BAB XI Ketentuan Penutup diubah, sehingga judul BAB XI berbunyi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
7. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
Pasal 233

- (1) Kepala OPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-OPD dan disampaikan kepada pejabat PA untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
 - (4) Pejabat PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
 - (5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran 126 Peraturan Bupati ini.
8. Setelah pasal 233 ditambahkan 13 (tiga belas) pasal baru yaitu pasal 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, dan 246, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran

berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 235

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 236

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran 128 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 237

- (1) PPK-OPD menyiapkan laporan keuangan OPD Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala OPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 238

- (1) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud Pasal 237 ayat (1), disusun oleh pejabat PA sebagai hasil pelaksanaan

anggaran yang berada di OPD yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat pernyataan kepala OPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan sal;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan laporan ikhtisar

realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD perusahaan daerah.

- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (8) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (10) Format laporan perubahan sal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran 132 Peraturan Bupati ini.
- (11) Format laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran 133 Peraturan Bupati ini.
- (12) Format laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, sebagaimana tercantum dalam lampiran 134 Peraturan Bupati ini.
- (13) Format surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam lampiran 135 Peraturan Bupati ini.

Pasal 240

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2), disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagian Ketiga

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 241

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 242

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 243

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1), dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

- b. penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 244

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1), ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 245

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 246

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Setelah BAB XI ditambahkan 4 (empat) BAB baru, sehingga berbunyi BAB XII Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, BAB XIII Pengawasan Keuangan Daerah, BAB XIV Kerugian Daerah, dan Bab XV Penutup.

BAB XII

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

10. Pada Bab XII Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ditambahkan 7 (tujuh) ketentuan pasal baru yaitu pasal 247, 248, 249, 250, 251, 252, dan 253, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut :
 - a. Bupati menetapkan KPA atas usul kepala Dinas Pendidikan selaku PA; dan
 - b. Kepala Sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan.

Pasal 248

- (1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) RKA-OPD untuk program kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas Pendidikan.
- (4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD.

Pasal 249

- (1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme Tambahan UP.
- (2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 250

- (1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.

Pasal 251

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (2), didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1(satu) kali untuk keperluan 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 252

- (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember Tahun berkenaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh KPA setelah diverifikasi oleh PPK-OPD pada Dinas Pendidikan
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal 253

Tatacara pertanggungjawaban Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

BAB XIII PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

11. Pada Bab XIII Pengawasan Keuangan Daerah ditambahkan 3 (tiga) ketentuan pasal baru yaitu pasal 254, 255, dan 256, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 254

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 255

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
Pasal 256

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERUGIAN DAERAH

12. Pada Bab XIV Kerugian Daerah ditambahkan 6 (enam) ketentuan pasal baru yaitu pasal 257, 258, 259, 260, 261 dan 262, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala OPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam OPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 258

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau

melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan ber sedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 259

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) Tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 260

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah berlaku pula untuk uang dan atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah,

sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 261

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 262

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) Tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENUTUP

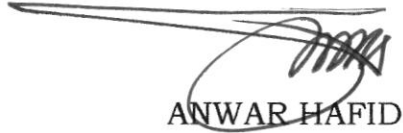
13. Pada Bab XV Penutup ditambahkan 1 (satu) ketentuan pasal baru yaitu pasal 263, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI MOROWALI



ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



✓ MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 09



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Sub Total		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		
Sub Total		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

BUPATI MOROWALI


ANWAR HAFID



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional- LO				
Pendapatan Asli Daerah - LO				
Pendapatan Pajak Daerah - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO				
Pendapatan Transfer - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak - LO				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO				
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO				
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
Dana Penyesuaian - LO				
Dana Desa - LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat - LO				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO				
Jumlah Pendapatan Transfer - LO				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah -				
Pendapatan Lainnya - LO				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO				
Jumlah Pendapatan Operasional- LO				

URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Operasional				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Persediaan				
Beban Jasa				
Beban Pemeliharaan				
Beban Perjalanan Dinas				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
Beban Bantuan Keuangan				
Beban Bagi Hasil				
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyisihan Piutang				
Beban Lain-lain				
Beban Transfer				
Jumlah Beban Operasional				
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional				
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa				
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Pos Luar Biasa				
SURPLUS/DEFISIT-LO				

BUPATI MOROWALI

ANWAR HAFID



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya		
Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi		
Koreksi Terhadap Utang		
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
EKUITAS AKHIR		

BUPATI MOROWALI


ANWAR HAFID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali
Tahun Anggaran 20x1 terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami,
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan
Anggaran dan Posisi Keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bungku,

BUPATI MOROWALI



ANWAR HAFID